



## **PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 4 TAHUN 2009**

#### **TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2005-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMASA,**

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Mamasa memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN MAMASA**  
**dan**  
**BUPATI MAMASA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2005-2025.**

**BAB I**  
**K E T E N T U A N U M U M**  
**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang di maksud dengan :

1. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025);
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan pedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan RPJM Nasional.

**BAB II**  
**POGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**  
**Pasal 2**

- a. Program Pembangunan Daerah Periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Kabupaten Mamasa dengan memperhatikan RPJP Propinsi Sulawesi Barat & RPJP Nasional.

- b. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini;

**Pasal 3**

RPJP Daerah Kabupaten Mamasa merupakan penjabaran dari Tujuan pembangunan Kabupaten Mamasa yang ditetapkan dalam bentuk perumusan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Mamasa.

**Pasal 4**

- (1) RPJPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Rencana Pembangunan Daerah jangka panjang (RPJPD) sebaimana dimaksud pada ayat (1) edigunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Prioritas kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

**Pasal 5**

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan Rencana Pembangunan Daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama Pemerintahan Bupati Berikutnya;
- (2) Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya;

## **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut.

Ditetapkan : M a m a s a  
Pada Tanggal : 12 Nopember 2009

BUPATI MAMASA

Cap/ttd

**OBEDNEGO DEPPARINDING**

Diundangkan di Mamasa  
Pada tanggal, 12 Nopember 2009  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa

Cap/ttd

**BENHARD BUNTUTIBOYONG**